

## **INFORMASI – DOKUMENTASI - PPID**

**2022**

**16/HM.02/7271/2022 : 5 HLM.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 16/HM.02/7271/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU. Ketua KPU Provinsi. Dan Ketua KPU Kab/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas KPU Kota palu perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Palu.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Ini Adalah :**

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; PERKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota; Keputusan KPU Nomor 87/Kpst/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.

#### **Dalam Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Palu Nomor 16/HM.02/7271/2022 diatur tentang :**

Menetapkan Susunan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kota Palu Tahun 2022; Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit

kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu; c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID; g. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama subbagian hukum; Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Catatan : - Keputusan KPU Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2022  
- Lampiran 1 HLM